



PUTUSAN

Nomor 2114/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sulaiman, S.H., M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Tatak Suryaputra, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Riksi Amareiza Sompie, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Al Iftihar R.Sukma, Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Jeffrey Lawrence, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Ria Novika Sari, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Bonita Cinintya P, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Romina Purnama M, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Artira Putrina, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
10. Martin Setiawan T, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kesemuanya mengambil domisili hukum di kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Jalan Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-54/BC/2016 tanggal 15 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT MEGASURYA MAS, beralamat di Jalan Tambak Sawah 32 Sidoarjo;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-65835/PP/M.XVIIA/40/2015, tanggal 18 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak	:	PT Megasurya Mas
NPWP	:	01.546.053.8-641.000
Alamat	:	Jl. Tambak Sawah 32 Sidoarjo

Yang selanjutnya disebut "Pemohon Banding" mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan atas Keberatan PT Megasurya Mas Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai;

Dalam Surat Banding ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai selanjutnya disebut "Terbanding";

Adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding dalam mengajukan permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/PJK/2017



I. Ketentuan Formal Banding

Merujuk pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan formal banding, yaitu :

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2014;
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan yaitu: KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014 diajukan satu surat banding;
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat Keputusan yang dibanding yaitu: tanggal 22 Mei 2014;
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (Lampiran 1);
6. Tagihan atas Keputusan Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar terkait telah dibayarkan dengan SSPCP (Lampiran 2);

Mengingat seluruh ketentuan formal pengajuan banding seperti diuraikan di atas telah dipenuhi oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding memohon dengan hormat agar Surat Banding ini dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

II. Latar Belakang Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014

1. Pemohon Banding mengekspor *Palm Wax* SM2000 dengan PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 dengan pos tarif 1521.10.00.00 dan bea keluar 0%;
2. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor S-2913-SHPIB /WBC.11/BPIB/2013 tanggal 23 Desember 2013, Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000026 tanggal 7 Februari 2014 yang menetapkan bahwa barang yang diberitahukan Pemohon Banding pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin* dengan pos tarif 1516.20.52.00 dan bea keluar 3%;



3. Bahwa terhadap penerbitan SPPBK tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dilampiri SSPCP dan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Terbanding;
4. Bahwa atas keberatan tersebut, Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang menolak keberatan Pemohon Banding sehingga menyebabkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp 11.158.000,00 (Sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Keluar :Rp 11.158.000,00
 Denda Administrasi :Rp - +
 Jumlah: :Rp 11.158.000,00

III. Pokok Sengketa Dan Nilai Sengketa

Pokok Sengketa

Merujuk pada Angka II di atas, dapat kiranya Pemohon Banding sampaikan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa dalam surat banding ini adalah penetapan Terbanding atas PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 yang menetapkan bahwa barang yang diberitahukan Pemohon Banding yaitu *Palm Wax* SM2000 dengan pos tarif 1521.10.00.00 dan bea keluar 0% diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin* dengan pos tarif 1516.20.52.00 dan bea keluar 3%;

Uraian	Diberitahukan	Ditetapkan
Jenis Barang	<i>Palm Wax</i> SM2000	<i>Palm Wax</i> SM2000 (<i>Hydrogenated RBD Palm stearin</i>)
Jumlah Barang	36 MT	36 MT
Pos Tarif	1521.10.00.00	1516.20.52.00
Tarif Bea Keluar	-	3%
Harga Ekspor	-	USD 849 /MT
Nilai Tukar Mata Uang	-	Rp 12.168,00

A. Nilai Sengketa

Nilai sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah penetapan kembali perhitungan Bea Keluar yang mewajibkan Pemohon Banding membayar kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.158.000,00 (Sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

Bea Keluar :Rp 11.158.000,00

Denda Administrasi :Rp -+

Jumlah : Rp 11.158.000,00

IV. Alasan Penetapan Menurut Terbanding Dan Alasan Pengajuan Banding Oleh Pemohon Banding

A. Menurut Terbanding

1. Terbanding menetapkan identifikasi dan klasifikasi barang berdasarkan Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Tipe B Surabaya Nomor S-2913-SHPIB/WBC.11/BPIB/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap 2 contoh uji dengan uraian barang *Palm Wax SM 2000*;
2. Berdasarkan hasil pengujian dan identifikasi dari data hasil FTIR, GCSM, Kimia Basah, contoh uji memiliki kandungan *palm stearin*, kandungan *trans fat* dari jenis 9-octadecenoic acid dan jenis sediaan adalah lemak nabati. diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin* dengan rincian hasil pengujian sebagai berikut :

	Contoh Uji 1	Contoh Uji 2
<i>Melting point</i>	56,9 ^o C	54,3 ^o C
FFA	0,04%	0,02%
Bilangan <i>Iodine</i>	13,37 wijs	12,87 wijs

3. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, barang yang diekspor Pemohon Banding pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin*;
4. Bahwa barang yang dipermasalahkan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUM HS) 1 dinyatakan bahwa judul Bagian, Bab dan Sub-bab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja, untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan;
 - b. Berdasarkan BTKI 2026 lemak nabati serta produk disosiasinya diklasifikasikan pada Bab 15;
 - c. Berdasarkan uraian Bab 15 BTKI 2026 lemak nabati serta fraksinya diklasifikasikan pada pos 15.16 khususnya sub pos 1516.20;

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/PJK/2017



d. Berdasarkan uraian sub pos 1516.20 BTKI 2026 lemak nabati jenis *stearin* kelapa sawit (*palm stearin*) dengan nilai *iodine* tidak melebihi 48, dimurnikan, dijernihkan, dihilangkan baunya (*refined, bleached, deodorized*) (RBD)) diklasifikasikan ke dalam pos tariff 1516.20.52.00;

5. Bahwa alasan Pemohon yang mengidentifikasi barang yang dipermasalahkan termasuk malam nabati dengan pos tarif 1521.10.00.00 tidak tepat karena :

a. Berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang jelas diidentifikasi bahwa jenis sediaan merupakan lemak nabati. Berdasarkan uji *Melting point* juga menunjukkan bahwa barang termasuk lemak nabati dan bukan malam nabati (malam nabati berdasarkan berbagai literature memiliki *Melting point* jauh lebih tinggi dari hasil uji tersebut);

b. Sesuai diagram alur proses produksi yang dilampirkan Pemohon diketahui proses berawal dari CPO (*Crude Palm Oil*) yang sangat berbeda dengan pengertian malam nabati sesuai penjelasan dan contoh malam nabati sebagaimana tercantum pada *Explanatory Notes to The HS Heading 15.21* dengan contoh jenis malam nabati antara lain *camauba wax, ouricury wax, Palm Wax, candelilla wax, sugar-cane wax, cotton wax* dan *flat wax, ocotillo wax, pyzang wax* dan *esparto wax*;

c. Sesuai *Explanatory Notes to The HS Heading 15.21*, khusus penjelasan *Palm Wax (Vegetable Wax)* disebutkan bahwa *Palm Wax* keluar sendiri dari sejenis pohon palem lain (*Ceroxylon andicola*) dan meleleh sepanjang batang pohon. Biasanya terdapat dalam bentuk gumpalan-gumpalan bulat yang berpori dan rapuh, berwarna putih kekuningan;

d. *Explanatory Notes to The HS Chapter 15* juga menjelaskan bahwa lemak nabati dan fraksinya diklasifikasikan pada Bab ini baik yang digunakan sebagai bahan makanan atau untuk tujuan industri atau teknologi, antara lain untuk pembuatan lilin. Sedangkan malam nabati terdiri dari ester asam berlemak tinggi tertentu (*palmatik, cerotic, myristik*);

e. Bahwa penjelasan Pemohon melalui alasan keberatan diketahui bahwa barang diperoleh dari proses fraksinasi lebih lanjut dari *RBD Palm stearin* dengan penambahan *Optical Brightener (OB)* sebagai



pemutih tidak dapat mengubah batasan dari *Hydrogenated RBD Palm stearin*;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2026 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 128/PMK.011/2013, Lampiran III, terhadap *Hydrogenated RBD Palm stearin*, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan *Iodine Value* ≤ 1 wijs dikenakan Bea Keluar dengan tarif sesuai kolom 5 sebesar 3%;
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, Lampiran I, ditetapkan bahwa Harga Patokan Ekspor untuk ekspor *Hydrogenated RBD Palm stearin* adalah USD 849 /MT;
8. Berdasarkan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 05/KM.11/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku untuk tanggal 29 Januari 2014 - 4 Februari 2014, nilai kurs yang berlaku adalah Rp 12.168,00/USD;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Terbanding menetapkan kembali perhitungan bea keluar atas PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp 11.158.000,00 (Sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Keluar	:Rp 11.158.000,00
Denda Administrasi	:Rp - +
Jumlah	: Rp 11.158.000,00

B. Menurut Pemohon Banding

Pemohon Banding berpendapat bahwa penetapan Terbanding pada KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak melakukan uji laboratorium terhadap barang ekspor Pemohon Banding pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014. Penetapan Terbanding pada KEP-652/WBC.10/2014



tanggal 22 Mei 2014 didasarkan pada hasil uji laboratorium BPIB Tipe B Surabaya Nomor S-2913-SHPIB/WBC.11/BPIB/2013 tanggal 23 Desember 2013 terhadap eksportasi lain. Pemohon Banding belum menerima hasil uji laboratorium dari BPIB Tipe B Surabaya Nomor S-2913-SHPIB/WBC.11/BPIB/2013 tanggal 23 Desember 2013;

2. Bahwa Bea keluar hanya dikenakan terhadap barang ekspor yang telah ditetapkan jenis dan tarif bea keluarnya oleh PMK yang berlaku pada saat barang diekspor tanggal 30 Januari 2014 yaitu PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Pos tarif suatu barang tidak bisa digunakan untuk menentukan besarnya bea keluar suatu barang;
3. Barang yang Pemohon Banding ekspor pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 adalah *Palm Wax SM2000*. *Palm Wax SM2000* merupakan bahan baku pembuat lilin yang Pemohon Banding kembangkan khusus untuk lilin cetak (*moulding candle*);
4. Berdasarkan hukum positif list PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013, barang yang Pemohon Banding ekspor yaitu *Palm Wax SM2000* tidak termasuk barang yang ditetapkan jenis dan tarif bea keluarnya oleh PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013. *Palm Wax SM2000* adalah produk turunan CPO yang tidak diatur dan tidak termasuk dalam lampiran III PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013, sehingga atas jenis barang yang di ekspor oleh Pemohon Banding yaitu *Palm Wax SM2000* tidak dikenakan Bea Keluar;
5. Barang yang ditetapkan jenis dan tarif bea keluarnya pada Lampiran III PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013 adalah "*Hydrogenated RBD Palm stearin*, tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan *Iodine Value* ≤ 1 wijs". Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh *Hydrogenated RBD Palm stearin* adalah memiliki *Iodine Value* ≤ 1 wijs;
6. Hasil pengujian dan identifikasi dari BPIB menyebutkan bahwa barang yang diekspor Pemohon Banding memiliki *Iodine Value* ≥ 1 wijs sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang diekspor Pemohon



Banding tidak dapat diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin*;

7. Hal tersebut diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil (CPO)* dan Produk Turunannya, Lampiran II Nomor 24 yang mengatur spesifikasi teknis yang digunakan untuk menentukan jenis kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya agar bisa diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin* sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Jenis Uji / Parameter	Satuan	Persyaratan
24	<i>Hydrogenated RBD Palm stearin</i>	- Deskripsi : Bentuk Bau Warna - Titik Leleh - Bilangan Iod	 °C g12/100g	Padat Khas Kuning muda - Kuning ≥ 48 ≤ 1

8. Berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari BPIB Tipe B Surabaya Nomor S-2913-SHPIB/WBC.11/BPIB/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 terlihat bahwa barang yang diekspor Pemohon Banding pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 bukan merupakan *Hydrogenated RBD Palm stearin* karena tidak memenuhi ketentuan spesifikasi teknis bilangan iod/Iodin $Value \leq 1$ wijs;

	Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari BPIB Tipe B Surabaya Nomor S-2913-SHPIB/WBC.11/BPIB/2013		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013
	Contoh Uji 1	Contoh Uji 2	
Titik Leleh (<i>Melting point</i>)	56,9°C	54,3°C	≥ 48°C
Bilangan Iodine (<i>Iodine Value</i>)	13,37 wijs	12,87 wijs	≤ 1 wijs

9. Bahwa selain *Melting point* dan *Iodine Value*, salah satu kriteria penting lain yang digunakan untuk menentukan jenis produk turunan



CPO adalah *Solid Fat Content* (SFC). SFC adalah tingkat kepadatan / tingkat kelembutan suatu produk turunan CPO pada suatu suhu tertentu;

10. Dalam pengembangan bahan baku pembuatan lilin dari CPO, sangat penting didapatkan profil SFC yang sesuai. Jika profil SFC berbeda, maka akan berbeda karakter dari suatu produk *Palm Wax*. Misalnya untuk membuat lilin cetak (*moulding candle*), dibutuhkan adanya kurva tajam (penurunan suhu tajam) sehingga setelah lilin cair dan dituangkan ke dalam cetakan, lilin akan menjadi padat dan kemudian menyusut dengan cepat. Namun, penurunan suhu tidak bisa terlalu tajam karena akan menyebabkan lilin menjadi retak. Setelah melalui penelitian panjang, kami meluncurkan SM 2000 yang memiliki profil SFC yang tepat untuk membuat lilin cetak (*moulding candle*). Produsen lilin dapat menggunakan SM 2000 hingga 100% (tidak perlu dicampur dengan lilin parafin) untuk menghasilkan lilin cetak (*moulding candle*), sesuai ukuran yang diinginkan. Hal ini tidak akan tercapai jika produk yang kami gunakan adalah *Hydrogenated RBD Palm stearine* karena memiliki profil SFC yang berbeda;

Spesifikasi SFC	SM 2000
20°C	93.7
25°C	91.5
30°C	87.6
35°C	82.4
40°C	75.4
45°C	66.1
50°C	51.2
55°C	15.2
60°C	-

11. SM 2000 merupakan *specialty fats* yang dikembangkan untuk industri lilin khususnya lilin cetak (*moulding candle*) sedangkan *Hydrogenated RBD Palm stearin* merupakan *basic commodity*. *Basic commodity* dan *specialty fats* merupakan 2 jenis hasil pengolahan CPO yang memiliki perbedaan seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Karakteristik	<i>Basic commodity</i>	<i>Specialty fats</i>
Volume produksi	Besar	Kecil
Proses Produksi	Standard	<i>Tailored</i>



Harga	Lebih murah	Lebih mahal
Aplikasi	Umum	Spesifik
Fraksinasi	Fraksinasi Pertama	Fraksinasi Lebih Lanjut
Contoh produk	RBD <i>Palm Oil Stearine</i> HRBD <i>Palm stearine</i>	SM 2000 (<i>PalmWax</i>), <i>High IV Olein</i>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa *Specialty fats* berbeda dengan *Basic commodity*. *Specialty fats* adalah produk yang dibuat sesuai dengan permintaan pasar/pembeli (*tailor made*) sedangkan *Basic commodity* adalah produk yang diproduksi secara masal. Pembeli SM 2000 kami adalah perusahaan manufaktur lilin dan perusahaan trading yang akan menjual kembali SM 2000 yang dibelinya ke perusahaan manufaktur lilin. Pembeli di luar negeri tidak pernah melakukan komplain atas barang yang Pemohon Banding kirim. Hal ini membuktikan bahwa barang yang diekspor Pemohon Banding telah sesuai. Hal ini diperkuat juga dengan Surat Keterangan Asal (COO) yang diterbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur dimana pada COO tersebut bahwa barang yang Pemohon Banding Ekspor adalah SM 2000;

12. Berdasarkan Pohon Industri Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), *Palm Wax / SM 2000* diperoleh dari proses fraksinasi lebih lanjut (*multiple fractionation*) dari *RBD Palm stearin*;
13. Selain itu, untuk memproduksi SM 2000 ditambahkan *Optical Brightener (OB)* yang bermanfaat sebagai pemutih untuk produk SM 2000 dikarenakan warna asli dari SM 2000 adalah kekuningan. Penambahan komposisi ini untuk membedakan bahwa SM 2000 adalah lilin yang berasal dari kelapa sawit bukan berasal dari paraffin. Penambahan OB ini menyebabkan SM 2000 dikategorikan sebagai produk *Non Food Grade* sedangkan *Hydrogenated RBD Palm stearin* merupakan produk yang tergolong *Food Grade*;
14. Berdasarkan harganya, SM 2000 lebih mahal dari *Hydrogenated RBD Palm stearine*. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan harga SM 2000 yang Pemohon ekspor dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) *Hydrogenated RBD Palm stearine*. Harga ekspor SM 2000 adalah CPT USD 1.035/MT sedangkan HPE *Hydrogenated RBD Palm stearin* adalah CIF USD 849 /MT;



15. Untuk mengembangkan produk SM 2000 dalam rangka hilirisasi produk CPO, Pemohon Banding telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar pada mesin pabrik pembuatan *flakes* (serpih) dan *bead* (butiran), mesin dengan teknologi canggih dari Jerman, *Research and Development* (R&D) serta peralatan laboratorium. Hal ini bertujuan agar produk SM 2000 Pemohon Banding dapat diterima oleh standard pasar internasional dimana sebagai pengganti paraffin sebagai bahan baku pembuat lilin, karakteristik SM 2000 sebagai lilin harus setara dengan paraffin yang dapat menyala pada waktu yang lama tanpa mengeluarkan asap berlebih;
16. Pemohon Banding juga berpendapat pos tarif suatu barang tidak bisa digunakan untuk menentukan besarnya bea keluar suatu barang. Bea keluar hanya dikenakan terhadap barang ekspor yang telah ditetapkan jenis dan tarif bea keluarnya oleh PMK yang berlaku pada saat barang diekspor (PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar). Pos tarif yang dicantumkan dalam Lampiran PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013 hanya digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan bea keluar;
17. Berdasarkan hal-hal tersebut maka atas ekspor Pemohon Banding pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 tidak dikenakan bea keluar karena barang yang diekspor Pemohon Banding pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 adalah *Palm Wax* SM2000 dan atas *Palm Wax* SM2000 tidak ditetapkan jenis dan tariff bea keluarnya oleh PMK yang berlaku pada saat ekspor saat itu (PMK Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar);

V. Kesimpulan Pemohon Banding

1. Terbanding tidak melakukan uji laboratorium terhadap barang ekspor pada PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014;
2. Bea keluar hanya dikenakan terhadap barang ekspor yang telah ditetapkan jenis dan tarif bea keluarnya oleh PMK yang berlaku pada saat barang diekspor. Pos tarif suatu barang tidak bisa digunakan untuk menentukan besarnya bea keluar suatu barang;
3. Berdasarkan hukum positif list, Barang yang diekspor Pemohon Banding yaitu *Palm Wax* SM2000 tidak termasuk dan tidak diatur jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tarif bea keluarnya oleh PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013;

4. *Palm Wax* SM2000 tidak dapat diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin* berdasarkan hasil pengujian dan identifikasi dari BPIB, PMK Nomor 75/PMK.011/2026 *juncto* PMK Nomor 128/PMK.011/2013, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013;
5. *Palm Wax* SM2000 dan *Hydrogenated RBD Palm stearin* merupakan 2 hal yang berbeda dari segi hasil pengolahan, proses produksi, dan harga;

Berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum di atas, Pemohon Banding tidak setuju terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar dengan KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014;

VI. Perhitungan Bea Keluar Menurut Pemohon Banding Dan Permohonan Pemohon Banding

Berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak ada kekurangan pembayaran Bea Keluar atau nihil.

Bea Keluar	: Rp. -
Denda Administrasi	: Rp. - +
Jumlah	: Rp. -

Sejalan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014 dan menetapkan bahwa tidak ada Bea Keluar yang terhutang atau nihil.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Nomor Put-65835/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 18 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding PT Megasurya Mas, NPWP: 01.546.053.8-641.000, beralamat di Jalan Tambak Sawah 32 Sidoarjo terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Megasurya Mas Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPPBK Nomor SPPBK-000026 tanggal 7 Februari 2014 dan menetapkan atas ekspor 36,000 Metric Ton *Palm Wax* SM 2000 dengan PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 diklasifikasi masuk pos tarif 1518.00.60.00 dan tidak



dikenakan bea keluar.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-65835/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 18 November 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1092/PAN.Wk/2016 di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Formal Permohonan Peninjauan Kembali

A. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang 14/2002) :

- a. Pasal 77 Ayat (1) menyatakan, "Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap";
- b. Pasal 77 Ayat (3) menyatakan, "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;"



- c. Pasal 89 Ayat (1) menyatakan, "Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak";

Dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 65835/PP/M.XVIIA/40/15 tanggal 18 November 2015 adalah putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Pasal 91 Undang-Undang 14/2002 menyatakan "Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 91 huruf e Undang-Undang 14/2002 di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon pembatalan putusan Pengadilan Pajak *a quo* kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir penegakan supremasi hukum di Indonesia, karena putusan *a quo* telah nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Jangka Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pasal 92 Undang-Undang 14/2002 menyatakan bahwa:

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak



diketuainya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;

2. Bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas diberitahukan secara resmi melalui salinan resmi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 65835/PP/M.XVIIA/40/15 tanggal 18 November 2015 dan dikirim tanggal 21 Desember 2015. Oleh karenanya baik Permohonan Peninjauan Kembali maupun pengajuan Memori Peninjauan Kembali *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (3) Undang-Undang 14/2002 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya salinan resmi putusan Pengadilan Pajak, maka diketahui jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah sampai dengan tanggal 20 Maret 2016, sehingga permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* secara formal dapat diterima;

II. Materi Permohonan Peninjauan Kembali

A. Permasalahan

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah penetapan perhitungan Bea Keluar atas eksportasi berupa *Palm Wax* SM 2000 yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 016219 tanggal 29 Januari 2014, klasifikasi pada Pos Tarif 1521.10.00.00 dengan tarif bea keluar sebesar 0% dan ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadi Klasifikasi Pos 1516.20.52.00 dengan pembebanan tarif bea keluar sebesar 3% sehingga Termohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar bea keluar sebesar Rp. 16.736.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali serta ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Put. 65835/2015 yaitu klasifikasi pada Pos Tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan bea keluar;

2. Bahwa atas penetapan bea keluar sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Penetapan Penghitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000026 tanggal 7 Februari 2014 (selanjutnya disebut SPPBK-000026/2014);
3. Bahwa atas SPPBK-000026/2014, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan dengan surat Nomor 0243/MSM/EXIM/IV/2014 tanggal 07 April 2014 dan keberatan tersebut ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menerbitkan KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Megasurya Mas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPPBK Nomor SPPBK-000026 tanggal 7 Februari 2015 (selanjutnya disebut KEP-652/2014);
4. Bahwa atas keputusan keberatan Nomor KEP-652/2014, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui Surat Permohonan Banding Nomor 0488/MSM/EXIM/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, atas permohonan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan dengan Putusan Nomor Put. 65835/PP/M.XVIIA/40/15 tanggal 18 November 2015, yang memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

“Mengabulkan sebagian banding PT Megasurya Mas, NPWP: 01.546.053.8-641.000 beralamat di jalan Tambak Sawah 32 Sidoarjo terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP: KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Atas Keberatan PT Megasurya Mas terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPPBK Nomor SPPBK-000026 tanggal 07 Februari 2014 dan menetapkan atas ekspor 36,000 Metric Ton *Palm Wax* SM 2000 dengan PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 diklasifikasikan masuk pos tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan bea keluar;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali karena terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum (*judex facti*) Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 2114/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa banding *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menetapkan klasifikasi pada Pos Tarif 1518.00.60.00 yang tidak sesuai dengan klasifikasi yang diberitahukan oleh Termohon Banding dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan ekspor melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, yang diberitahukan dengan PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 dengan uraian jenis barang 36,000 Metric Ton *Palm Wax SM 2000* masuk pos tarif 1521.10.00.00, tidak dikenakan bea keluar;
- 2) Bahwa oleh Terbanding setelah dilakukan pengambilan contoh dan uji laboratorium di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Surabaya menetapkan jenis barang adalah *Hydrogenated RBD Palm stearin*, masuk pos tarif 1516.20.52.00, dikenakan bea keluar dengan pembebanan 3%. Harga Ekspor USD 849,00/TNE, dan kurs per USD 1,00 = Rp. 12,168,00 yang menjadi dasar penerbitan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000026 tanggal 07 Februari 2014 dengan nilai tagihan bea keluar sebesar Rp. 11,158,000.00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- 3) Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas ekspor 36,000 Metric Ton *Palm Wax SM 2000* dengan PEB 016219 tanggal 30 Januari 2014, diklasifikasi masuk pos tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan bea keluar;

b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak berdasar hukum dan keliru dalam menerapkan peraturan yang berlaku untuk mengidentifikasi barang dan menetapkan klasifikasi



pada Pos Tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan bea keluar, sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis mengidentifikasi *Palm Wax* SM 2000 adalah hasil fraksinasi lemak dan minyak nabari (*RBD Palm stearin*), sebagian dihidrogenasi dan diolah lebih lanjut;
- 2) Bahwa penjelasan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, memberi penjelasan mengenai “menimbun barang guna diolah” di dalam Tempat Penimbunan Berikat sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan mengolah yaitu kegiatan memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi”;
- 3) Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan/atau Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor, menyatakan:
“Pengertian diolah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri lebih dari satu tahapan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sifat dan fungsi awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.”
- 4) Bahwa dalam proses pembuatan *Vegetable Wax*, setelah dihidrogenasi sebagian, dilanjutkan dengan tahap pencampuran (dengan formula tertentu) dan *spray cooling*, menjadikannya termasuk dalam pengertian “diolah lebih lanjut”;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkeyakinan klasifikasi *Palm Wax* SM 2000 tidak masuk pos tarif 15.16 namun masuk pos tarif berikutnya yaitu pos tarif 15.17 dan/atau pos tarif 15.18;



6) Bahwa berdasarkan uraian barang sebagaimana yang disebut pada pos tarif 15.17 dan pos tarif 15.18, maka *Palm Wax* SM 2000 lebih tepat diklasifikasi dalam pos tarif 15.18.

B. Fakta, Data dan Kronologis

1. Perlu disampaikan Kepada Majelis Hakim Agung yang Terhormat bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan ekportasi barang yang diberitahukan melalui pemberitahuan ekspor barang (PEB) Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 dengan jenis barang berupa :

Jenis Barang : *Palm Wax* SM 2000
Jumlah Barang : 54 Metric Ton
Negara Tujuan : PN Viet Nam
HS/Tarif/HE : 1521.10.00.00/bea keluar 0%/ USD 849,00/TNE

2. Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor S-2912-SHPIB/WBC.11/BPIB/2013 tanggal 23 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) menetapkan klasifikasi atas barang yang diekspor tersebut, sebagai berikut:

Jenis Barang	Pemberitahuan		Penetapan	
	Pos Tarif	BK	Pos Tarif	BK
<i>Palm Wax</i> SM 2000	1521.10.00.00	0%	1516.20.52.00	3%

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengajukan banding atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-652/2014;

4. Bahwa tagihan atas bea keluar yang wajib dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 16.736.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

C. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut Undang-Undang 17/2006)

a. Pasal 2A ayat 1 menyatakan: "Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar";



- b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
 - a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b) Melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - c) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
 - d) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
- c. Pasal 2 ayat (3) menyatakan: “Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;
- d. Pasal 14 ayat (1) menyatakan: Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang;
Penjelasan: Yang dimaksud dengan sistem klasifikasi barang dalam pasal ini yaitu suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik.
- e. Pasal 14 ayat (2) menyatakan: “Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri”;
- f. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: “Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang ekspor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean”;
- g. Pasal 93 ayat (1) menyatakan: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”;
- h. Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka



waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan”;

- i. Pasal 95 menyatakan bahwa : “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (selanjutnya disebut sebagai PP 55/2008)

- a. Pasal 2

- Ayat (1) menyatakan : “Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar”;
- Ayat (3) menyatakan : “Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait”;

- b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan : “Untuk penetapan Tarif Bea Keluar, barang ekspor dikelompokan berdasarkan sistem klasifikasi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan : “Eksportir bertanggung jawab atas Bea Keluar”;

- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (selanjutnya disebut sebagai PMK 145/2007)

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan : “barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor”;
- b. Pasal 3 menyatakan : “Eksportir wajib mengisi pemberitahuan pabean ekspor dengan lengkap dan benar, dan



bertanggungjawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor”;

- c. Pasal 8 ayat 2 huruf d menyatakan : “Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: d. barang ekspor dikenai bea keluar”;

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (selanjutnya disebut PMK 128/2013)

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan: “Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: c. kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan Produk Turunannya”;
- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: “terhadap produk Terhadap produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar”;

5) Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (selanjutnya disebut Lampiran III PMK 128/2013)

IV	22	<i>Hydrogenated RBD Palm Olein</i> , tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> ≤ 49 Wijs	Ex. 1516.20.98.00
	23	<i>Hydrogenated RBD Palm Oil</i> , tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> ≤ 28 Wijs	Ex. 1516.20.98.00
	24	<i>Hydrogenated RBD Palm stearin</i> , tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> ≤ 1 Wijs	Ex. 1516.20.52.00
	25	<i>Hydrogenated RBD Palm Kernel Oil</i> , tidak termasuk yang dikemas dengan	Ex. 1516.20.99.00



	berat bruto ≤ 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> ≤ 9 Wijs	
26	<i>Hydrogenated RBD Palm Kernel Olein</i> , tidak termasuk yang dikemas dengan berat bruto ≤ 25 kg dengan <i>Iodine Value</i> ≤ 9 Wijs	Ex. 1516.20.97.00

6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (selanjutnya disebut sebagai PMK 176/2012)

a. Pasal 3 angka 1 huruf b yang menyatakan : “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang menyelenggarakan fungsi: b. pelaksanaan pengujian laboratoris dan/atau pengujian ulang laboratoris dan identifikasi barang;

7) Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Penetapan Klasifikasi Barang (SE-22/2006),

a. Angka 1.2 menyatakan: “Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1.2.1 Perhatikan hasil identifikasi barang;

1.2.2 Lihat Daftar Isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukan Bab- bab terkait;

1.2.3 Teliti masing-masing Bab terkait tersebut;

1.2.4 Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub Bab/Sub Pos dan Uraian Barang;

1.2.5 Inventarisir pos-pos yang relevan dan setara;

1.2.6 Gunakan referensi-referensi World Customs Organization/ WCO (jika diperlukan);

Contoh: *Explanatory Notes to the Harmonized System, CD ROM HS Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions.*

1.2.7 Tentukan Pos yang tepat.”

b. Angka 1.3 menyatakan: “Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan *Harmonized System* (KUMHS)”.



D. Analisis Hukum

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Put. 65835/2015 sebagaimana dinyatakan dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan untuk selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum (*judex facti*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak (karena pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat secara lebih terperinci beserta penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum (*judex facti*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menetapkan klasifikasi pada Pos Tarif 1518.00.60.00 yang tidak sesuai dengan klasifikasi yang diberitahukan oleh Termohon Banding dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum (*judex facti*) Put. 65835/2015 bahwa Termohon Peninjauan Kembali memberitahukan klasifikasi pada Pos Tarif 1521.00.00.00 dan Pemohon Peninjauan Kembali menetapkan klasifikasi pada Pos Tarif 1516.20.52.00;
- b. Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan tanpa dasar, tetapi hasil dari pemeriksaan dan penelitian terhadap barang Termohon Peninjauan Kembali yang akan diekspor yaitu berupa *Hydrogenated RBD Palm stearin*;
- c. Bahwa pemeriksaan dan penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Pengujian Identifikasi Barang yang berdasarkan Pasal 3 angka 1 huruf b PMK 176/2012 mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian laboratories dan identifikasi barang;
- d. Bahwa dalam penjelasan pertimbangan hakim (*judex facti*) Put. 65835/2015 Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya menggabungkan apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali tanpa meneliti, memeriksa, dan mengidentifikasi *Palm Wax* SM 2000 berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah



lalai dan keliru dalam melakukan identifikasi terhadap Palm Wax SM 2000 yang tidak sesuai dengan fakta yang didukung oleh bukti yang nyata dari Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan di Pengadilan Pajak;

e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan hukum di atas;

2. Keberatan Kedua

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum (judex facti) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak berdasar hukum dan keliru dalam menerapkan peraturan yang berlaku untuk mengidentifikasi Palm Wax SM 2000 dan menetapkan klasifikasi pada Pos Tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan bea keluar dengan alasan sebagai berikut:

a. Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, sebelumnya izinkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyampaikan uraian barang dari masing-masing pos tarif yang diberitahukan oleh penetapan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali, dan penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada amar Putusan Nomor Put. 65835/2015 adalah sebagai berikut:

Pos Tarif 1516.20.52.00 Pemohon Peninjauan Kembali	Pos Tarif 1521.10.00.00 Termohon Peninjauan Kembali	Pos Tarif 1518.00.60.00 Majelis Hakim Pengadilan Pajak
Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau	Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak.	Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi



<p>dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. Dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya (RBD)</p>		<p>dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16. Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya</p>
--	--	---

b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum (*judex facti*) Put. 65835/2015 yang menyatakan “bahwa untuk mengembangkan produk SM 2000 dalam rangka hilirisasi produk CPO, Pemohon Banding telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar pada mesin pabrik pembuatan *flakes* (serpih) dan *bead* (butiran), mesin dengan teknologi dari Jerman, *Research and Development* (R&D) serta peralatan laboratorium”. Bahwa penjelasan tersebut menyatakan *Palm Wax* SM 2000 bukan merupakan malam nabati dan dalam proses pembuatannya melalui rekayasa manusia dengan menggunakan mesin pabrik, sehingga tidak dapat diklasifikasikan pada Pos Tarif 1521.10.00.00. Karena menurut Explanatory Notes yang masuk ke dalam Pos Tarif 1521.10.00.00 adalah:

- Malam Nabati (selain Trigliserida), baik mentah atau yang dimurnikan, dikelantang atau diwarnai, bisa berbentuk *cake*, *stick* (seperti tongkat), dan lain-lain sebagai berikut *Carnauba wax*, *Ouricury wax*, *Palm Wax*, *Candelila wax*, *Sugar-Cane wax*, *Cotton wax* dan *flax wax*, *Octilla wax*, *Pyzang wax*, *Esparto wax* yang tersedia di alam bebas dan bukan buatan atau rekayasa manusia;



- Khusus penjelasan *Palm Wax (Vegetable Wax)* disebutkan bahwa *Palm Wax* keluar sendiri dari sejenis pohon palem lain (*Ceroxylon andicola*) dan meleleh sepanjang batang pohon. Biasanya terdapat dalam bentuk gumpalan–gumpalan bulat yang berpori dan rapuh, berwarna putih kekuningan;
- c. Bahwa *Palm Wax SM 2000* merupakan hasil dari hilirisasi CPO yaitu berupa lemak atau olahan minyak nabati dan tidak di campur dengan lemak atau minyak hewani atau fraksinya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyatakan dalam pertimbangan hukum (*judex facti*) halaman 43 Put. 65837/2015 yaitu “bahwa berdasarkan penjelasan para pihak dalam persidangan, Majelis mengidentifikasi *Palm Wax SM 2000* adalah hasil fraksinasi lemak dan minyak nabati (*RBD Palm stearin*), sebagian dihidrogenasi dan diolah lebih lanjut. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengakui produk dari *Palm Wax SM 2000* merupakan fraksinasi lemak dan minyak nabati yang sebenarnya tidak dapat diklasifikasikan pada Pos Tarif 1518.00.60.00 yang merupakan olahan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya;
- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan identifikasi barang berdasarkan Surat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari BPIB Tipe B Surabaya Nomor S–2913–SHPIB/WBC.11/BPIB/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan deskripsi hasil pengujian dan identifikasi, dari data hasil FTIR, GCSM, Kimia Basah, contoh uji memiliki kandungan *palm stearin*, adanya kandungan *trans fat* dari jenis 9–*octadecenoic acid* dan jenis sediaan adalah lemak nabati, dengan rincian sebagai berikut :
 - Contoh uji 1 : *melting point* 56.9°C, kadar FFA 0.04%, bilangan *iodine* 13.37 wijs. Kesimpulan contoh 1 merupakan *Hydrogenated RBD Palm stearin* dengan kadar FFA 0.04% dan bilangan *iodine* 13.37 wijs;
 - contoh uji 2 : *melting point* 54.3°C, kadar FFA 0.02%, bilangan *iodine* 12.87 wijs. Kesimpulan contoh 1 merupakan *Hydrogenated RBD Palm stearin* dengan kadar FFA 0.02% dan bilangan *iodine* 12.87 wijs;



Berdasarkan uraian di atas, *Palm Wax SM 2000* yang merupakan merk dagang dari Termohon Peninjauan Kembali diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin* dan hal ini dikuatkan dengan bukti dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu berupa flow chart yang di dalamnya terdapat proses hidrogenasi serta dalam fakta persidangan dan pertimbangan hukum (*judex facti*) Put. 65835/2015 nyata-nyata diakui Termohon Peninjauan Kembali melakukan proses hidrogenasi pada pembuatan *Palm Wax SM 2000*;

e. Bahwa dalam pertimbangan hukum (*judex facti*) Put. 65835/2015 halaman 46, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengakui Pos Tarif 15.18 tidak melalui proses kimia hidrogenasi, dengan menyatakan “bahwa kelompok (1) mengeluarkan “lemak atau minyak atau fraksinya” yang termasuk dalam pos tarif 15.16 adalah disebabkan proses kimia pada pos tarif 15.16 berbeda dengan proses kimia pada pos tarif 15.18 yaitu pada pos tarif 15.16 proses kimianya adalah: “*hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised*” sementara pada pos tarif 15.18 proses kimianya adalah: “*boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified*”;

f. Bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mencari pengertian “mengolah” dan “diolah” merupakan dasar hukum yang salah untuk perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

- Pengertian “mengolah” pada Penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17/2006 diperuntukan terhadap pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dan dapat disimpan di tempat penimbunan berikat, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan:
 - Bahan tersebut sudah siap akan di ekspor sebagai bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang akan diolah kembali;
 - Serta pengertian dari tempat penimbunan berikat berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang 17/2006 adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi



persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Dengan demikian Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17/2006 tersebut tidak tepat untuk dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena pada Pasal 44 tersebut menjelaskan mengenai tempat yang dapat ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Berikat, tidaklah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadikan Pasal 44 tersebut untuk menemukan pengertian dari “mengolah”;

- Pengertian diolah pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dan/atau Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor merupakan pengertian mengubah sifat dan fungsi awal suatu Bahan Baku, sehingga menjadi barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. Pengertian “diolah” tersebut dapat disimpulkan sebagai bentuk rekayasa manusia dalam mengolah suatu bahan baku menjadi barang Hasil Produksi yang memiliki nilai tambah;
 - Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dilihat tidak dapat dianalogikan sebagai pengertian yang sama dengan pengertian “diolah lebih lanjut” yang terdapat pada klasifikasi Pos Tarif 1518.00.60.00 yang sudah jelas-jelas merupakan hasil rekayasa manusia dan dibutuhkan olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya sebagai bentuk reaksi kimia;
- g. Bahwa penjelasan atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali di atas dapat terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak tepat menetapkan klasifikasi *Palm Wax* SM 2000 pada Pos Tarif 1518.00.60.00 karena lemak atau minyak nabati yang tidak dicampur dengan lemak atau minyak hewani, tidak dilakukannya



proses hidrogenasi dan telah keliru dalam menganalogikan pengertian “diolah lebih lanjut” dengan menggunakan dasar hukum yang keliru. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak meneliti, memeriksa dan melakukan identifikasi *Palm Wax* SM 2000 secara cermat, teliti dan didukung oleh bukti-bukti yang ada serta Termohon Peninjauan kembali telah salah dalam melakukan identifikasi dan menetapkan *Palm Wax* SM 2000 pada Pos Tarif 1521.10.00.00;

- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan *Palm Wax* SM 2000 merupakan hilirisasi produk CPO yang dibuat dengan proses hidrogenasi sehingga diidentifikasi sebagai *Hydrogenated RBD Palm stearin* dan tidak diolah lebih lanjut sehingga ditetapkan klasifikasi pada Pos Tarif 1516.20.52.00 dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 128/2013 menyatakan: “terhadap produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar” serta dalam Lampiran III PMK 128/2013 dinyatakan bahwa Pos Tarif 1516.20.52.00 dikenakan bea keluar sebesar persentase sebagaimana terdapat dalam Lampiran III PMK 128/2013 tersebut yang dalam perkara *a quo* dikenakan bea keluar sebesar 3%;
- i. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan hukum di atas;

III. Kesimpulan

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukum (*judex facti*) Put. 65835/2015 menetapkan klasifikasi pada Pos Tarif 1518.00.60.00 dan Termohon Peninjauan Kembali memberitahukan klasifikasi pada Pos Tarif 1521.00.00.00 serta Pemohon Peninjauan Kembali menetapkan klasifikasi pada Pos Tarif 1516.20.52.00;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat pertimbangan hukum (*judex facti*) yang di dalamnya menetapkan klasifikasi tidak berdasar pada fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali serta menerapkan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang keliru;
3. Bahwa *Palm Wax* SM 2000 tidak dapat diklasifikasikan pada Pos Tarif 1521.10.00.00 sebagaimana yang diberitahukan oleh Termohon



Peninjauan Kembali karena *Palm Wax SM 2000* merupakan hasil rekayasa manusia dan bukan merupakan malam nabati;

4. Bahwa *Palm Wax SM 2000* tidak dapat diklasifikasikan pada Pos Tarif 1518.00.60.00 karena dibuat berdasarkan olahan lemak atau minyak nabati yang tidak dicampur dengan lemak atau minyak hewani;
5. Bahwa *Palm Wax SM 2000* tidak dapat diklasifikasikan pada Pos Tarif 1518.00.60.00 karena dibuat dengan proses hidrogenasi dan tidak diolah lebih lanjut. Sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada Pos Tarif 1516.20.52.00;
6. Berdasarkan Lampiran III PMK 128/2013 dinyatakan bahwa Pos Tarif 1516.20.52.00 dikenakan bea keluar sebesar persentase sebagaimana terdapat dalam Lampiran III PMK 128/2013 tersebut yang dalam perkara *a quo* dikenakan bea keluar sebesar 3%;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-652/WBC.10/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan atas Surat Penetapan Penghitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor SPPBK-000026 tanggal 7 Februari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.546.053.8-641.000, dan menetapkan atas ekspor *36,000 Metric Ton Palm Wax SM 2000* dengan PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 diklasifikasi masuk pos tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan Bea Keluar, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan perhitungan Bea Keluar atas eksportasi berupa *Palm Wax SM 2000* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 016219 tanggal 29 Januari 2014, klasifikasi pada Pos Tarif 1521.10.00.00 dengan tarif Bea Keluar sebesar 0% dan ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadi Klasifikasi Pos 1516.20.52.00 dengan pembebanan tarif Bea Keluar sebesar 3% sehingga Termohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar Bea Keluar sebesar Rp.16.736.000,00; yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali serta ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yaitu pada klasifikasi pada Pos Tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan Bea Keluar; tidak dapat



dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengujian dan penilaian serta pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak yang menetapkan atas ekspor 36,000 Metric Ton Palm Wax SM 2000 dengan PEB Nomor 016219 tanggal 30 Januari 2014 diklasifikasi masuk pos tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan Bea Keluar sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 *juncto* Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.01/2012;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar : Nihil (Rp.0,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001